



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Turwati
2. Tempat lahir : SEI GLUGUR
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/8 November 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Glugur, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Turwati ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ridho Kukuh Akbar Ujung
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Klambir V Gg. Albadar VII No. 7 Desa Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota. Medan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ridho Kukuh Akbar Ujung ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Samsir A.M. Simanjanrang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) ASARO KEADILAN, yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I TURWATI dan Terdakwa II RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TURWATI dan Terdakwa II RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara dikurangiselama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih (Nomor Imei I : 356805075484685, Imei II : 356806075484683)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru (Nomor Imei I : 862619050057425, Imei II : 862619050057428)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa sangat keberatan dengan lamanya Tuntutan penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan tetapi untuk menimbulkan efek jera dan Penasehat Hukum Para Terdakwa juga memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakawa masih memiliki keluarga yang masih menjadi tanggung jawab Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa 1 TURWATI dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG (selanjutnya disebut para terdakwa) bersama-sama dengan MUHAMMAD FADLI dan FAHRY CHANDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI menelepon terdakwa 1 TURWATI untuk menawarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa 1 menjawab "emang ada rupanya bahanmu?, lalu saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan "Nantilah wak kalua ada nanti kukabarin wawak." Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi MUHAMMAD FADLI kembali menelepon terdakwa 1 TURWATI dan mengatakan, "bahannya sudah ada tapi kalua gak hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 atau hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 ku antar ke rumah", dan terdakwa 1 TURWATI menjawab, "ya kalau udah ada diantar pun tidak apa-apa."
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI menelepon terdakwa 1 TURWATI mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD FADLI sudah berada di rumah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 TURWATI di Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, namun pada saat itu terdakwa 1 TURWATI sedang keluar menjenguk keluarga sakit di Jalan Sri Gunting Kec. Sunggal dan saksi MUHAMMAD FADLI menunggu di rumah terdakwa 1 TURWATI.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa 1 TURWATI tiba di rumah dan melihat saksi MUHAMMAD FADLI dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG sedang menunggu di rumah terdakwa 1 TURWATI, kemudian saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan, "ini wak abang RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG yang mau ngasih bahan/ sabu untuk wak kerja, ini bahannya di tes aja dulu nanti wak, kalau bahannya kurang enak nanti saya ganti lagi." Kemudian terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada terdakwa 1 TURWATI. Kemudian terdakwa 1 TURWATI menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa 1 TURWATI menyerahkan sabu tersebut untuk di test rasanya kepada anggota kerja yang bernama Saudara BRINDEL (DPO). Kemudian Saudara BRINDEL menelepon terdakwa 1 TURWATI dan menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak bias dijual. Selanjutnya terdakwa 1 TURWATI menghubungi terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG untuk menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak layak dijual, dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG mengatakan, "yaudah kalau gak bias dijual nanti diganti cuman coba jualkan pelan-pelan", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, "saya usahakan ya". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa 1 TURWATI menelepon saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan, "ini bahannya gak bias dikerjai", dan saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan, "yaudah wak nanti ku telepon bang RIDHO KUKUH AKBAR TANJUNG". Sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI menelpon terdakwa 1 TURWATI, "wak aku udah telepon bang RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG katanya bahannya suruh diambil, nanti kalau ada yang enak diganti", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, "yaudah kau kemarilah ambi". Sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI datang ke rumah terdakwa 1 TURWATI untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian terdakwa 1 TURWATI memberikan sabu tersebut sudah dalam keadaan dibagi dalam bentuk paketan sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat perpaketnya masing-masing 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG menelepon terdakwa 1 TURWATI mengatakan bahwa terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG mau datang ke rumah terdakwa 1 TURWATI. Sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa 1 TURWATI tiba di rumah dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG berada di halaman rumah terdakwa 1 TURWATI kemudian mengatakan, " Saya kesini mau mengambil uang setoran", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, "Setoran yang mana bang?", kemudian terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG menjawab, " Setoran bahan yang saya berikan kepada ibu tanggal 23 Agustus 2023," kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, " Bahan abang saya kembalikan kepada MUHAMMAD FADLI", kemudian terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG menjawab, " kapan dikembalikan, kok gak ada kabar", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, " Saya kembalikan tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atas perintah bang RIDHO." Selanjutnya terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG mengatakan bahwa terdakwa 2 tidak ada menyuruh MUHAMMAD FADLI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1 TURWATI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa 1 TURWATI dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG diamankan pihak Polres Binjai.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5228/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD FADLI DAN FAHRY CHANDRA NASUTION (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. MUHAMMAD HAFIZ, S.Farm., Apt Nrp. 94061309 dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.si., M.si Nrp. 75100926.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 105/10034/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat brutto

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88,69 (delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram berat netto 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram yang diduga milik terdakwa MUHAMMAD FADLI DAN FAHRY CHANDRA NASUTION (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka terdakwa 1 TURWATI dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG (selanjutnya disebut para terdakwa) bersama-sama dengan MUHAMMAD FADLI dan FAHRY CHANDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI menelepon terdakwa 1 TURWATI untuk menawarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa 1 menjawab "emang ada rupanya bahanmu?", lalu saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan "Nantilah wak kalua ada nanti kukabarin wawak." Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 saksi MUHAMMAD FADLI kembali menelepon terdakwa 1 TURWATI dan mengatakan, "bahannya sudah ada tapi kalua gak hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 atau hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 ku antar ke rumah", dan terdakwa 1 TURWATI menjawab, "ya kalau udah ada diantar pun tidak apa-apa."
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI menelepon terdakwa 1 TURWATI

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD FADLI sudah berada di rumah terdakwa 1 TURWATI di Dusun II Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, namun pada saat itu terdakwa 1 TURWATI sedang keluar menjenguk keluarga sakit di Jalan Sri Gunting Kec. Sunggal dan saksi MUHAMMAD FADLI menunggu di rumah terdakwa 1 TURWATI.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB terdakwa 1 TURWATI tiba di rumah dan melihat saksi MUHAMMAD FADLI dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG sedang menunggu di rumah terdakwa 1 TURWATI, kemudian saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan, "ini wak abang RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG yang mau ngasih bahan/ sabu untuk wak kerja, ini bahannya di tes aja dulu nanti wak, kalau bahannya kurang enak nanti saya ganti lagi." Kemudian terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada terdakwa 1 TURWATI. Kemudian terdakwa 1 TURWATI menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa 1 TURWATI menyerahkan sabu tersebut untuk di test rasanya kepada anggota kerja yang bernama Saudara BRINDEL (DPO). Kemudian Saudara BRINDEL menelepon terdakwa 1 TURWATI dan menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak bias dijual. Selanjutnya terdakwa 1 TURWATI menghubungi terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG untuk menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak layak dijual, dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG mengatakan, "yaudah kalau gak bias dijual nanti diganti cuman coba jualkan pelan-pelan", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, "saya usahakan ya". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa 1 TURWATI menelepon saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan, "ini bahannya gak bias dikerjai", dan saksi MUHAMMAD FADLI mengatakan, "yaudah wak nanti ku telepon bang RIDHO KUKUH AKBAR TANJUNG". Sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI menelepon terdakwa 1 TURWATI, "wak aku udah telepon bang RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG katanya bahannya suruh diambil, nanti kalau ada yang enak diganti", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, "yaudah kau kemarilah ambi". Sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD FADLI datang ke rumah terdakwa 1 TURWATI untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian terdakwa 1 TURWATI memberikan sabu tersebut sudah dalam keadaan dibagi dalam bentuk paketan sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat perpaketnya masing-masing 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG menelepon terdakwa 1 TURWATI mengatakan bahwa terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG mau datang ke rumah terdakwa 1 TURWATI. Sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa 1 TURWATI tiba di rumah dan terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG berada di halaman rumah terdakwa 1 TURWATI kemudian mengatakan, " Saya kesini mau mengambil uang setoran", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, "Setoran yang mana bang?", kemudian terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG menjawab, " Setoran bahan yang saya berikan kepada ibu tanggal 23 Agustus 2023," kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, " Bahan abang saya kembalikan kepada MUHAMMAD FADLI", kemudian terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG menjawab, " kapan dikembalikan, kok gak ada kabar", kemudian terdakwa 1 TURWATI menjawab, " Saya kembalikan tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, atas perintah bang RIDHO." Selanjutnya terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG mengatakan bahwa terdakwa 2 tidak ada menyuruh MUHAMMAD FADLI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1 TURWATI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa 1 TURWATI dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa 2 RIDHO KUKUH AKBAR UJUNG diamankan pihak Polres Binjai.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5228/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD FADLI DAN FAHRY CHANDRA NASUTION (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. MUHAMMAD HAFIZ, S.Farm., Apt Nrp. 94061309 dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.si., M.si Nrp. 75100926.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor: 105/10034/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 18 (delapan belas) paketnarkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat brutto 88,69 (delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram berat netto 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram yang diduga milik terdakwa MUHAMMAD FADLI DAN FAHRY CHANDRA NASUTION (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) .

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Ipda Budi Santoso, S.H., Aiptu Suriya, Bripta Harutama Prabowo, Bripta Sudirman Surbakti, Brigpol Andika H Dinata, dan Brigpol Jemi Julianto;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Turwati pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, saksi dan rekan lainnya yakni Ipda Budi Santoso, S.H., Aiptu Suriya, Bripta Harutama Prabowo, Bripta Sudirman Surbakti, Brigpol Andika H Dinata, Dan Brigpol Jemi Julianto, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli dan saksi Fahry Chandra Nasution (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari kedua orang saksi tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kotak sarung hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih BK 4934 RBA, kemudian saksi Muhammad Fadli mengatakan bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur, yang mana Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur dan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB saksi dan tim mendapat informasi keberadaan Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat penangkapan tersebut kami menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya dari keterangan Terdakwa 1. Turwati mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan Muhammad Fadli ada menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati dengan tujuan untuk dijualkan, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak, maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa 1. Turwati untuk menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung melalui handphone Terdakwa 1. Turwati untuk mengajak Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung bertemu, lalu Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan mau bertemu Terdakwa 1. Turwati di rumah Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung datang kerumah Terdakwa 1. Turwati, setelah itu saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru kombinasi hitam dari saku celananya dan dari keterangan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB dia bersama saksi Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati untuk dijualkan, dengan sistem kerja yang mana setiap 2 (dua)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sekali Terdakwa 1. Turwati menyeter uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa cara Terdakwa 1. Turwati mendapatkan sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Turwati dengan tujuan untuk dijualkan, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya setelah Muhammad Fadli mengambil sabu dari Terdakwa 1. Turwati tetapi tidak diserahkan kembali kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, kemudian Muhammad Fadli menjual sabu tersebut kepada Polisi yang menyuruh sebagai pembeli;

- Bahwa dari Terdakwa 1. Turwati disita 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih sedangkan dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung disita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru;

- Bahwa Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk hal itu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Jemi Julianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi bernama Ipda Budi Santoso, S.H., Aiptu Suriya, Bripka Harutama Prabowo, Bripka Sudirman Surbakti, Brigpol Andika H Dinata, dan Bripka Irwanto;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Turwati pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, saksi dan rekan lainnya yakni Ipda Budi Santoso, S.H., Aiptu Suriya, Bripta Harutama Prabowo, Bripta Sudirman Surbakti, Brigpol Andika H Dinata, dan Bripta Irwanto, telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli dan saksi Fahry Chandra Nasution (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari kedua orang saksi tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) buah kotak sarung hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru kombinasi putih BK 4934 RBA, kemudian saksi Muhammad Fadli mengatakan bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur, yang mana Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan rekan saksi mencari keberadaan Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur dan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB saksi dan tim mendapat informasi keberadaan Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Turwati alias Wak Tur di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat penangkapan tersebut kami menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya dari keterangan Terdakwa 1. Turwati mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan Muhammad Fadli ada menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati dengan tujuan untuk dijualkan, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak, maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, setelah itu saksi dan rekan saksi menyuruh Terdakwa 1. Turwati untuk menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung melalui handphone Terdakwa 1. Turwati untuk mengajak Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung bertemu, lalu Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan mau bertemu Terdakwa 1. Turwati di rumah Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung datang ke rumah Terdakwa 1. Turwati, setelah itu saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru kombinasi hitam dari saku celananya dan dari keterangan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB dia bersama saksi Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati untuk dijualkan, dengan sistem kerja yang mana setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa 1. Turwati menyeter uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa cara Terdakwa 1. Turwati mendapatkan sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Turwati dengan tujuan untuk dijualkan, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya setelah Muhammad Fadli mengambil sabu dari Terdakwa 1. Turwati tetapi tidak diserahkan kembali kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, kemudian Muhammad Fadli menjual sabu tersebut kepada Polisi yang menaruh sebagai pembeli;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa 1. Turwati disita 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih sedangkan dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung disita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru;
- Bahwa Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk hal itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Muhammad Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi dari Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai bersama-sama dengan teman saksi yakni Fahry Chandra Nasution karena memiliki, menguasai, menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dari tangan kanan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru kombinasi putih BK 4934 RBA disebelah kiri teman saksi yang Bernama Fahry Chandra Nasution sedang duduk, selanjutnya dilakukan pengembangan ditemukan 17 (tujuh belas) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah kotak sarung warna hitam, ditemukan Polisi di dalam kulkas rusak di rumah saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 1 Turwati, beralamat di Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, dengan berat 1 (satu) ons yang sudah dalam kondisi dicak/dibagi dalam 20 (dua puluh) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa 1 Turwati memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa 2 Ridho Kukuh Akbar Ujung, dimana sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa 2 yang telah mengantarkan sabu itu kerumah Terdakwa 1 Turwati pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 01.10 WIB saat saksi telah menerima sabu seberat 1 (satu) ons dari Terdakwa 2 didepan rumah Terdakwa 1 Turwati, setelah itu kami bertemu dan kemudian Terdakwa 2 menitipkan sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1 Turwati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu saksi menelpon Terdakwa 1 menawarkan sabu, kemudian Terdakwa 1 jawab : "emang ada rupanya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



bahanmu?” nantilah wak kalau ada nanti kukabarin wawak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, saksi kembali menelpon Terdakwa 1 untuk menyampaikan bahwa bahannya sudah ada tapi jika tidak hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 atau hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, ku antar kerumah. Kemudian Terdakwa 1 menjawab ya kalau udah ada di antar pun tidak apa-apa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB saksi menelpon Terdakwa 1, bahwa saksi sudah berada di rumah Terdakwa 1, namun pada saat itu Terdakwa 1 sedang keluar menjenguk keluarga sakit di Jalan Sri Gunting Kecamatan Sunggal. Kemudian saksi bilang ya udah kami nunggu dirumah wawak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 00.10 WIB Terdakwa 1 tiba dirumah dan melihat saksi Muhammad Fadli dan Terdakwa 2. Kukuh Akbar Ujung sudah menunggu dirumah Terdakwa 1, kemudian saksi bilang ke Terdakwa “ ini wak bang atas nama Ridho Kukuh Akbar Ujung yang mau ngasih bahan/sabu untuk wak kerja” kemudian Terdakwa 2 bilang ke Terdakwa 1 “ ini bahannya dites aja dulu nanti wak, kalau bahannya kurang enak, nanti saya ganti lagi”. Kemudian Terdakwa 2 memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1, lalu mereka pulang. Kemudian sabu tersebut Terdakwa 1 simpan dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 1 serahkan sabu itu kepada anggota kerja Terdakwa 1 yang menjual sabu di barak bernama Brindel untuk dites, setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumah, namun tidak berapa lama Brindel menelpon Terdakwa 1 untuk menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak bisa dijual. Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 pada pukul 11.30 WIB untuk menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak layak untuk dijual, kemudian Terdakwa 2 bilang “yaudah kalau gak bisa dijual nanti diganti cuman coba jualkan pelan-pelan, kemudian Terdakwa 1 bilang “saya usahakan ya” sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 menelpon saksi dan Terdakwa 1 bilang ke saksi ini bahannya gak bisa dikerjain, kemudian saksi Muhammad Fadli bilang “yaudah wak nanti ku telpon bang Ridho Kukuh Akbar Ujung, sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Fadli menelpon Terdakwa 1, mengatakan “wak aku uda telpon bang Ridho Kukuh Akbar Ujung katanya bahannya disuruh ambil, nanti kalau ada yang enak diganti”. Kemudian Terdakwa 1 bilang “yaudah kau kemarilah ambil” selanjutnya pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Fadli datang kerumah Terdakwa 1 untuk mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa 1 berikan sabu sudah dalam keadaan dicak/dibagi dalam bentuk paketan sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat perpaketnya masing-masing 4,75 gram;

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengembalikan sabu tersebut kepada Terdakwa 2, tetapi malah dijual oleh saksi bersama-sama dengan teman saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



yang bernama Fahry Chandra Nasution dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saksi Muhammad Fadli dan saksi Fahry Chandra Nasution ditangkap polisi dari Polres Binjai;

- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa 1 selama 2 bulan sebagai penjaga loket untuk menjual sabu kepada pembeli dengan omset 10 gram perhari dan saksi memperoleh keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk hal itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Turwati

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 di dusun II, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang karena ada kaitannya dengan barang bukti sabu yang disita dari saksi Muhammad Fadli dan saksi Fahry Chandra Nasution (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu saksi Muhammad Fadli menelpon Terdakwa 1 untuk menawarkan sabu, kemudian Terdakwa 1 jawab : emang ada rupanya bahanmu? nantilah wak kalau ada nanti kukabarin wawak. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, saksi Muhammad Fadli kembali menelpon Terdakwa 1 untuk menyampaikan bahwa bahannya sudah ada tapi jika tidak hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 atau hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, ku antar kerumah. Kemudian Terdakwa 1 menjawab ya kalau udah ada di antar pun tidak apa-apa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Fadli menelpon Terdakwa 1, bahwa Muhammad Fadli sudah berada di rumah Terdakwa 1, namun pada saat itu Terdakwa 1 sedang keluar menjenguk keluarga sakit di Jalan Sri Gunting Kecamatan Sunggal. Kemudian saksi Muhammad Fadli bilang ya udah kami nunggu di rumah wawak. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 00.10 WIB Terdakwa 1 tiba di rumah dan melihat saksi Muhammad Fadli dan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung sudah menunggu di rumah Terdakwa 1, kemudian saksi Muhammad Fadli bilang ke Terdakwa 1“ ini wak bang atas nama

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Kukuh Akbar Ujung yang mau ngasih bahan/sabu untuk wak kerja” kemudian Terdakwa 2 bilang ke Terdakwa 1 “ ini bahannya dites aja dulu nanti wak, kalau bahannya kurang enak, nanti saya ganti lagi. Kemudian Terdakwa 2 memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1, lalu mereka pulang. Kemudian sabu tersebut Terdakwa 1 simpan dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa 1 serahkan sabu itu kepada anggota kerja Terdakwa 1 yang menjual sabu di barak bernama Brindel untuk dites, setelah itu Terdakwa 1 langsung pulang kerumah, namun tidak berapa lama Brindel menelpon Terdakwa 1 untuk menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak bisa dijual. Kemudian Terdakwa 1 bilang “yaudah nanti ku pulangi” kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 pada pukul 11.30 WIB untuk menyampaikan bahwa sabu tersebut tidak enak dan tidak layak untuk dijual, kemudian Terdakwa 2 bilang “yaudah kalau gak bisa dijual nanti diganti cuman coba jualkan pelan-pelan, kemudian Terdakwa 1 bilang “saya usahakan ya” sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon saksi Muhammad Fadli dan Terdakwa 1 bilang ke saksi Muhammad Fadli ini bahannya gak bisa dikerjain, kemudian saksi Muhammad Fadli bilang “yaudah wak nanti ku telpon bang Ridho Kukuh Akbar Ujung, sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Fadli menelpon Terdakwa 1, mengatakan “wak aku uda telpon bang Ridho Kukuh Akbar Ujung katanya bahannya disuruh ambil, nanti kalau ada yang enak diganti”. Kemudian Terdakwa 1 bilang “yaudah kau kemarilah ambil” selanjutnya pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Fadli datang kerumah Terdakwa 1 untuk mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa 1 berikan sabu sudah dalam keadaan dicak/dibagi dalam bentuk paketan sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat perpaketnya masing-masing 4,75 gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 mengatakan bahwasannya dia mau datang kerumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 menjawab “yaudah kalau mau datang”, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 kembali mengatakan Terdakwa 2 sudah nunggu dirumah, kemudian Terdakwa 1 bilang “bentar lagi ya, saya lagi dirumah teman” dan pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1 tiba dirumah dan jumpa Terdakwa 2 di halaman rumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 tanya “mau ngapain?” dan Terdakwa 2 bilang “aku mau ambil setoran” kemudian Terdakwa 1 bilang “setoran yang mana bang? “ kemudian Terdakwa 2 bilang setoran yang bahanku yang Terdakwa 2 berikan sama ibu pada tanggal 23 Agustus 2023. Kemudian Terdakwa 1 bilang “bahan abang sudah kukembalikan kepada Muhammad Fadli” kemudian Terdakwa 2 bilang “kapan wak dikembalikan? kok gak ada kabar” dan Terdakwa 1 jawab : “saya kembalikan ke Muhammad Fadli pada hari Rabu tanggal 23 Agustus

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, pukul 22.00 WIB karena kata saksi Muhammad Fadli itu perintah dari Terdakwa 2 untuk mengambil bahan tersebut". Kemudian Terdakwa 2 bilang "kenapa ibuk gak kabarin saya", ya karena Terdakwa pikir itu atas perintah kamu. Kemudian Terdakwa 2 bilang "itu gak ada saya suruh untuk mengambil sabu tersebut, harusnya ibu telepon saya dulu sebelum ngasih ke Muhammad Fadli, ya saya tidak tahu itu urusan kamu sama Muhammad Fadli, bukan gak urusan saya lagi", lalu Terdakwa 2 pulang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa 1 diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa 1 atas keterkaitan sabu yang disita Polisi pada saat penangkapan saksi Muhammad Fadli dan saksi Fahry Chandra Nasution pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 tersebut;

- Bahwa yang membagi menjadi 20 (duapuluh) paket dengan berat perpaketnya 4,75 gram adalah anggota kerja saya Brindel, namun atas suruhan Terdakwa 1 untuk di cak / dibagi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak langsung memberikan uang kepada Terdakwa 2, karena sistem kerjanya, setelah sabu laku terjual barulah Terdakwa 1 setor uang hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dusun II, Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang ketika sedang berdiri didepan rumah Terdakwa 1. Turwati, untuk memngambil uang penjualan sabu dari saksi Muhammad Fadil;
- Bahwa penangkapan Terdakwa 2 adalah merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Muhammad Fadil dan saksi Fahry Chandra Nasution yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 2 berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 WIB, saksi Muhammad Fadil menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan "ada barak yang enggak di isi-isi buahnya (sabu), minta bahan" kemudian Terdakwa 2 aku udah enggak lagi, sekarang aku udah punya anak kecil", kemudian saksi Muhammad Fadil mengatakan "kalau ada, abang yang isi" kemudian Terdakwa 2 mengatakan "aku belum tahu, kalau memang bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak", kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 2

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Muhammad Fadil dan mengatakan “ini kalau enggak hari Selasa atau hari Rabu” lalu saksi Muhammad Fadil mengatakan “ya udah bang gak apa-apa, ditunggu”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB Terdakwa 2 menghubungi saksi Muhammad Fadil “dimana, bahan udah ada, tunggu aku di Diski”, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 2 jumpa dengan saksi Muhammad Fadil di Diski, dan kami menuju rumah Terdakwa 1. Turwati alias Uwak Tur dan di halaman rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) ons kepada saksi Muhammad Fadil, karena Terdakwa 1 tidak ada dirumah, kami menunggu di halaman rumah Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 00.15 WIB, Terdakwa 1 pulang kerumah, kemudian Terdakwa 2, saksi Muhammad Fadil dan Terdakwa 1 mengobrol di teras rumah Terdakwa 1, pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 Turwati “bu ini dites aja dulu barangnya (sabu) kalau enggak enak dibalikkan, kalau apa dites aja dulu disini”, dan Terdakwa 1 mengatakan “enggak ada yang ngetes” lalu Terdakwa 2 jawab “kalau apa panggil aja orang barak kemari” kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi Muhammad Fadil “mana barangnya (sabu)” lalu saksi Muhammad Fadil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) ons kepada Terdakwa 2, setelah itu sabu Terdakwa 2 serahkan kepada Terdakwa 1, kemudian kami pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 untuk menanyakan bagaimana sabunya “apakah bisa dijalankan atau tidak”, dan Terdakwa 1 mengatakan “saya usahain”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 kalau Terdakwa 2 mau datang. Selanjutnya saksi Terdakwa 1 mengatakan: datang aja, tapi sekarang saya lagi enggak ada dirumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa 2 menelpon Terdakwa 1 mengatakan “saya sudah nunggu dirumah” namun Terdakwa 1 masih dirumah temannya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 pulang kerumahnya, dan pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “saya kesini mau mengambil uang setoran” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “setoran yang mana bang” dan saksi mengatakan “setoran bahan yang saya berikan ke ibu pada tanggal 23 Agustus 2023”, kemudian Terdakwa 1 mengatakan “bahan abang sudah saya kembalikan kepada Muhammad Fadli”, lalu Terdakwa 2 mengatakan “kapan dikembalikan, kok gak ada kabar”, kemudian Terdakwa 1 mengatakan “saya kembalikan tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, katanya atas perintah bang Ridho” kemudian Terdakwa 2 mengatakan “kok ibu enggak ada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar ke saya, si Muhammad Fadli pun enggak ada kabar ke saya, seharusnya ibu kasih kabar ke saya“, dan Terdakwa 1 Turwati berkata “karena saya pikir atas perintah Ridho” kemudian Terdakwa 2 mengatakan “enggak ada saya suruh ngambil, ibu harus telpon saya dulu sebelum kasih ke Muhammad Fadli” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “saya enggak tau lah, itu urusanmu sama Muhammad Fadli, saya pikir Muhammad Fadli orang kerjamu”, kemudian Terdakwa 2 mengatakan “Muhammad Fadli bukan orang kerjaku”, lalu Terdakwa 2 pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa 2 datang kerumah Terdakwa 1, saksi mengatakan “Muhammad Fadli kemana ya, kok gak ada kabar” dan Terdakwa 1 mengatakan “saya dapat kabar Muhammad Fadli ketangkap, tapi saya enggak tahu siapa yang menangkapnya”, kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 “coba tolong cari tahu bu, dia ketangkap dimana, siapa yang menangkapnya”, kemudian Terdakwa 1 mengatakan “nanti kalau saya tahu, saya kabari lagi”. Dan pada Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 di chat saksi Muhammad Fadli “bang ini Muhammad Fadli, saya mau ngasih uang setoran, sudah ada Rp12.000,00 (dua belas ribu), sekalian mau mengembalikan bahan yang enggak enak” dan Terdakwa 2 jawab “uang nya kau transfer aja, sisanya kau jual lah, makanya jangan pandai - pandaian kau” kemudian saksi Muhammad Fadli mengatakan “saya sudah di rumah Uwak”, kemudian Terdakwa 2 mengatakan “tunggu, disini masih hujan deras”, lalu sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa 2 pergi menuju ke rumah Terdakwa 1, dan Ketika Terdakwa 2 sampai dirumah Terdakwa 1 tersebut, Terdakwa 2 langsung ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai, selanjutnya Terdakwa 2 dibawa ke Polres Binjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2 menjual sabu kepada Terdakwa 1 melalui saksi Muhammad Fadli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Bandot yang dikenalkan oleh teman Terdakwa 2 yakni sdr Ukok;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru kombinasi hitam 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru kombinasi hitam yang ditemukan Polisi didalam saku/kantong kiri depan celana yang Terdakwa 2 gunakan adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk terkait sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu berupa: Berita Acara penimbangan Nomor: 105/10034/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero), bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan berat brutto 88,69 (delapan puluh delapan koma enam puluh sembilan) gram berat netto 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram yang diduga milik terdakwa MUHAMMAD FADLI DAN FAHRY CHANDRA NASUTION (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) **dan** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5228/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARU, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD FADLI DAN FAHRY CHANDRA NASUTION (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih (Nomor Imei I : 356805075484685, Imei II : 356806075484683)
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru (Nomor Imei I : 862619050057425, Imei II : 862619050057428)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Turwati ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Batu, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli dan Fahry Chandra Nasution (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dan dari saksi Muhammad Fadli serta Fahry Chandra Nasution ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) buah kotak sarung hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru kombinasi putih BK 4934 RBA, kemudian saksi Muhammad Fadli mengatakan bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 1. Turwati, yang mana Terdakwa 1. Turwati memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung;

- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 anggota kepolisian dari polres Binjai mendapat informasi keberadaan Terdakwa 1. Turwati, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Turwati di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya dari keterangan Terdakwa 1. Turwati mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan saksi Muhammad Fadli ada menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati dengan tujuan untuk dijualkan, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak, maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh saksi Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, setelah itu anggota kepolisian dari polres Binjai menyuruh Terdakwa 1. Turwati untuk menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung melalui handphone Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



1. Turwati untuk mengajak Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung bertemu, lalu Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan mau bertemu Terdakwa 1. Turwati di rumah Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung datang ke rumah Terdakwa 1. Turwati, setelah itu anggota kepolisian dari Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru kombinasi hitam dari saku celananya dan dari keterangan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB dia bersama saksi Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati untuk dijual, dengan sistem kerja yang mana setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa 1. Turwati menyetor uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa cara Terdakwa 1. Turwati mendapatkan sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan saksi Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati dengan tujuan untuk dijual, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh saksi Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Fadli mengambil sabu dari Terdakwa 1. Turwati tetapi tidak diserahkan kembali kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, kemudian Muhammad Fadli menjual sabu tersebut kepada Polisi yang menyaru sebagai pembeli;

- Bahwa dari Terdakwa 1. Turwati disita 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih sedangkan dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung disita 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dan keduanya mengakui sebagai Turwati dan Ridho Kukuh Akbar Ujung dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa kedua orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata atau diantara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan para terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan para terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa 1. Turwati ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli dan Fahry

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Chandra Nasution (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dan dari saksi Muhammad Fadli serta Fahry Chandra Nasution ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) buah kotak sarung hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru kombinasi putih BK 4934 RBA, kemudian saksi Muhammad Fadli mengatakan bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 1. Turwati, yang mana Terdakwa 1. Turwati memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Turwati ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadli dan Fahry Chandra Nasution (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dan dari saksi Muhammad Fadli serta Fahry Chandra Nasution ditemukan dan disita barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kotak sarung hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna biru kombinasi putih BK 4934 RBA, kemudian saksi Muhammad Fadli mengatakan bahwa dia memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 1. Turwati, yang mana Terdakwa 1. Turwati memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 28 Agustus 2023 anggota kepolisian dari polres Binjai mendapat informasi keberadaan Terdakwa 1. Turwati, kemudian pada pukul 15.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Turwati di Dusun II Desa Sei Glugur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat penangkapan tersebut disita barang bukti

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dari tangan Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya dari keterangan Terdakwa 1. Turwati mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan saksi Muhammad Fadli ada menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati dengan tujuan untuk dijualkan, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak, maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh saksi Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, setelah itu anggota kepolisian dari polres Binjai menyuruh Terdakwa 1. Turwati untuk menghubungi Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung melalui handphone Terdakwa 1. Turwati untuk mengajak Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung bertemu, lalu Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan mau bertemu Terdakwa 1. Turwati di rumah Terdakwa 1. Turwati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung datang kerumah Terdakwa 1. Turwati, setelah itu anggota kepolisian dari polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru kombinasi hitam dari saku celananya dan dari keterangan Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB dia bersama saksi Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati untuk dijualkan, dengan sistem kerja yang mana setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa 1. Turwati menyeter uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/10034/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novita Ningsih, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) yang menyatakan berat narkoba barang bukti barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis sabu Berat Netto 83,47 (delapan puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram yang diduga milik terdakwa MUHAMMAD FADLI dan FAHRY CHANDRA NASUTION dan Berita

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor : LAB-5228/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Fram., Apt., telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba, setelah diperiksa diambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD FADLI dan FAHRY CHANDRA NASUTION adalah Benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa telah bekerjasama untuk melakukan tindakan berupa menjual Narkotika Golongan I yakni dengan cara Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung dan saksi Muhammad Fadli menitipkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 1 (satu) ons kepada Terdakwa 1. Turwati dengan tujuan untuk dijual, setelah Terdakwa 1. Turwati menerima sabu tersebut, Terdakwa 1. Turwati membagi sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah itu Terdakwa 1. Turwati menyuruh anak buahnya yang bernama Bridel untuk dites sabunya, akan tetapi karena anak buah Terdakwa 1. Turwati yang bernama Bridel mengatakan bahwa sabu tersebut tidak enak maka Terdakwa 1. Turwati menghubungi Ridho Kukuh Akbar Ujung untuk mengambil kembali sabunya karena tidak enak dan tidak bisa dijual, setelah itu karena Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung tidak datang mengambil sabu itu, maka Terdakwa 1. Turwati menyuruh saksi Muhammad Fadli untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Fadli mengambil sabu dari Terdakwa 1. Turwati tetapi tidak diserahkan kembali kepada Terdakwa 2. Ridho Kukuh Akbar Ujung, kemudian saksi Muhammad Fadli menjual sabu tersebut kepada Polisi yang menyaru sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat bersama atau kerjasama antara para Terdakwa untuk melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I telah menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan telah terbukti. Dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menjual Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih (Nomor Imei I : 356805075484685, Imei II : 356806075484683) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru (Nomor Imei I : 862619050057425, Imei II : 862619050057428) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat dan dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Turwati dan Terdakwa 2. Ridho Kuku Akbar Ujung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan pemufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas juta) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih (Nomor Imei I: 356805075484685, Imei II : 356806075484683).
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam kombinasi biru (Nomor Imei I: 862619050057425, Imei II : 862619050057428).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara, S.H., M.H ,
Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20
Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.